



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN :  
NO. 1/A : 4-9-1982

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 1987

TENTANG

PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM  
DIDALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : 1. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah berbagai sarana pertunjukan dan keramaian umum didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap berbagai sarana tersebut perlu ditingkatkan ;
2. bahwa guna memenuhi maksud tersebut diatas yang ka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang pertunjukan dan keramaian umum serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 34 tahun 1955 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1977, dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta-juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 1983 tentang Penertiban Peraturan Film dan Perbioskopan di Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
7. Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor M-05.PW-07-03 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M-04.PW.07-03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAH UMUM DIDALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pertunjukan dan Keramaian Umum, adalah semua jenis pertunjukan dan Keramaian Umum serta Usaha Jasa/Persewaan - Video Cassettes, Olah Raga dan Kesenian dengan nama dan bentuk apapun dimana Masyarakat Umum dapat menonton, menikmati atau menyaksikan keramaian dimaksud dengan dipungut bayaran ;

- e. Pajak, adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum ;
- f. Tempat pertunjukan dan keramaian umum, adalah persil/bagian -- persil baik terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum ;
- g. Tanda Masuk, adalah semua tanda yang sah untuk memasuki tempat pertunjukan dan keramaian umum ;
- h. Harga Tanda Masuk (HTM), adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk, baik tertera atau tidak pada tanda masuk tersebut ;
- i. Penyelenggara yang telah memperoleh ijin, adalah Orang atau Badan Hukum yang atas nama diri sendiri atau atas nama orang lain atau Badan Hukum lain yang menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum termasuk dalam pengertian penyelenggara adalah pengusaha persewaan Video Cassete ;
- j. Penonton, adalah setiap orang yang masuk ketempat pertunjukan dan keramaian umum untuk melihat dan atau mendengar kecuali penyelenggara, pegawai pegawainya, para pemain dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas kewajibannya ;
- k. Pengunjung, adalah setiap orang yang masuk ketempat pertunjukan dan keramaian umum untuk menikmati dan atau mempergunakan fasilitas tempat usaha lain yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali penyelenggara dan petugas yang menghadiri guna melakukan tugas kewajibannya.

## BAB II

### WILAYAH, NAMA OBYEK DAN SUEYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dipungut pajak atas ijin penyelenggaraan hiburan dan keramaian umum dengan nama Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum ;
- (2) Obyek Pajak, adalah Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini ;
- (3) Subyek Pajak terdiri :
  - a. Penonton/pengunjung tempat tempat pertunjukan dan keramaian umum ;
  - b. Penanggung Pajak adalah penyelenggara yang telah memperoleh ijin.

BAB III  
TARIP PAJAK  
Pasal 3

(1) Tarip Pajak untuk setiap jenis pertunjukan dan keramaian umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Pertunjukan Film :

1. Film Import di bioskop bioskop :

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| a. Golongan A II    | : 31 % dari HTM ; |
| b. Golongan A I     | : 28 % dari HTM ; |
| c. Golongan B II    | : 25 % dari HTM ; |
| d. Golongan B I     | : 23 % dari HTM ; |
| e. Golongan C       | : 20 % dari HTM ; |
| f. Golongan B       | : 17 % dari HTM ; |
| g. Bioskop Keliling | : 13 % dari HTM ; |

2. Film Nasional di Bioskop bioskop :

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| a. Golongan A II    | : 28 % dari HTM ; |
| b. Golongan A I     | : 25 % dari HTM ; |
| c. Golongan B II    | : 23 % dari HTM ; |
| d. Golongan B I     | : 20 % dari HTM ; |
| e. Golongan C       | : 17 % dari HTM ; |
| f. Golongan D       | : 13 % dari HTM ; |
| g. Bioskop keliling | : 10 % dari HTM ; |

b. Pertunjukan di Hotel, Rumah Makan, Bar, Discotik dan sejenisnya dipungut pajak 30 % dari HTM ;

c. Pertunjukan pertandingan Olah Raga dipungut pajak sebesar 15 % (lima belas prosen) dari HTM ;

d. Pertunjukan kesenian yang bersifat tradisional yaitu jenis kesenian yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional, dipungut pajak 10 % dari HTM ;

e. Pertunjukan sirkus, baik yang menggunakan binatang maupun hanya dilakukan oleh orang dipungut pajak 20 % dari HTM ;

f. Pertunjukan dan keramaian umum yang tidak menggunakan tanpa masuk ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha persewaan Video Cassete dipungut pajak 15 % dari besar harga sewa untuk sebuah video cassette ;
  2. Usaha jasa kesegaran jasmani dan Panti Pijat dipungut-pajak 25 % dari pendapatan kotor ;
  - g. Pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan mesin ke trampilan dipungut pajak Rp. 10.000,- setiap bulan per mesin -;
  - h. Usaha permainan Bowling dipungut pajak Rp. 20.000,-setiap bulan per line ;
  - i. Usaha permainan Billiard dipungut pajak Rp. 25.000,- se tiap bulan per meja ;
  - j. Usaha kolam renang dan kolam pancing dipungut pajak 15 % dari pendapatan kotor ;
- (2) Besarnya HTM untuk pertunjukan film di bioskop dan klasifikasi bioskop di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya - ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV  
PEMBAYARAN PAJAK  
Pasal 4

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan dimuka sebagai jaminan dalam bentuk uang tunai ;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang untuk membetulkan - kesalahan tulis dan hitung yang terjadi pada saat penetapan-pajak.

Pasal 5

- (1) Apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar dimuka, Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada penyelenggara untuk membayar sebagian dari pajak yang seharusnya dibayar dimuka dengan syarat bahwa - yang bersangkutan wajib melunasi pajak yang terhutang selambat lambatnya setelah penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum selesai, dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;

- (2) Khusus bagi penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum yang tidak mempergunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf f.1. pembayaran pajaknya ditetapkan se tiap hari dengan cara penyetoran ke Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Apabila penyelenggara dalam hal tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak sepenuhnya melunasi pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka terhadapnya dikenakan tambahan pembayaran denda 25 % dari jumlah pajak yang harus distor.

## BAB V

### KERINGANAN DAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 6

- (1) Kepala Daerah berwenang menetapkan besarnya keringanan dari hasil pungutan pajak pertunjukan dan keramaian umum kepada badan organisasi sosial/kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, dan perkumpulan perkumpulan oleh raga, usaha kesegaran jasmani dan usaha usaha pengembangan ilmu ;
- (2) Apabila pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) telah dibayar, sedang tanda masuk masih ada atau tidak laku di jual dan belum disobek atau belum dipergunakan atau juga penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umumnya tidak jadi dilaksanakan, maka tanda masuk tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayar ;
- (3) Apabila ternyata dalam perhitungan pajak yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat kelbihan pembayaran pajak, maka kelbihan tersebut dikembalikan kepada penyelenggara ;
- (4) Untuk pelaksanaan pengembalian pembayaran pajak tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum yang bersangkutan dapat mengajukan permo- honan kepada Kepala Daerah setelah selesai penyelenggaraan.

BAB VI  
TANDA MASUK  
Pasal 7

(1) Bentuk tanda masuk :

- a. Lembaran yang dibukukan harus memuat :
  - 1. Seri nomor dan atau huruf ;
  - 2. Kelas yang disesuaikan dengan jenis dan tempat pertunjukan dan keramaian umum ;
  - 3. Harga tanda masuk ;
  - 4. Nama percetakan ;
  - 5. Nama dan cap penyelenggara ;
  - 6. Tanda tanda lain yang diperlukan.
  
- b. Lembaran lepas harus memuat :
  - 1. Seri nomor dan atau huruf ;
  - 2. Kelas yang disesuaikan dengan jenis dan tempat pertunjukan dan keramaian umum ;
  - 3. Harga tanda masuk ;
  - 4. Nama percetakan ;
  - 5. Nama dan Cap penyelenggara ;
  - 6. Tanda tanda lain yang diperlukan.

(2) Jika tanda masuk tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdiri atas berapa kelas, maka untuk setiap kelas harus diberi warna atau ciri yang berlainan ;

(3) Untuk sahnya tanda masuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bagi pertunjukan dan keramaian umum yang rutin, Kepala - Daerah menetapkan persyaratan dan menunjuk percetakan - yang mencetak tanda masuk ;
  
- b. Tanda masuk bebas harus dibebahi cap/keterangan " tidak - untuk dijual " yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah 5% dari jumlah tanda masuk dengan harga penjualan tertinggi dan tanda masuk bebas tersebut tidak melebihi 200 (dua ratus) lembar ;
  
- c. Tanda masuk harus di cap dan diperporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII  
KEWAJIBAN PENYELENGGARA  
Pasal 8

- (1) Penyelenggara diwajibkan menyediakan tanda masuk yang sah untuk para penonton/pengunjung ;
- (2) Penyelenggara wajib melegalisir karcis/tanda masuk terlebih dahulu sebelum diedarkan untuk dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Penyelenggara wajib memasang papan pengumuman yang memuat - daftar harga tanda masuk untuk tiap kelas yang ditanda ta ngani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (4) Penyelenggara berkewajiban menyebek setiap tanda masuk, se hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
- (5) Penyelenggara wajib menjual tanda masuk secara berurutan di mulai dari nomor urut yang terkecil, kecuali bagi penjual - tanda masuk yang merupakan lembaran lepas ;
- (6) Penyelenggara wajib menyimpan tanda masuk hasil sobekan ter masuk ayat (4) pasal ini sekurang kurangnya selama jangka - waktu 7 (tujuh) hari setelah tanda masuk tersebut diperguna kan kecuali dalam hal tersebut Kepala Daerah dapat menentu kan lain ;
- (7) Penyelenggara menyerahkan semua tanda masuk disertai 1 (satu) lembar faktur percetakan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah - selambat lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penye lenggara menerima tanda masuk dari percetakan.

BAB VIII  
LARANGAN UNTUK PENYELENGGARA  
Pasal 9

- (1) Penyelenggara dilarang menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanpa ijin Kepala Daerah ;
- (2) Dilarang mencetak tanda masuk pada percetakan yang tidak menuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

- (3) Dilarang mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau tanda lain hingga tidak dapat dibaca ;
- (4) Dilarang memberikan tempat atau kelas kepada para penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk ;
- (5) Dilarang memberi tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung ;
- (6) Dilarang memungut atau menerima pembayaran tanda masuk lebih harga yang telah ditetapkan.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat di ancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.;

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan seuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan Penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan se lanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut ke pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper tanggung jawabkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 34 tahun 1955 mengenai pemungutan Pajak Tontonan dalam Daerah Kota Besar Surabaya dengan semua perubahannya - serta ketentuan ketentuan lain yang pernah ada sepanjang bertanggung dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal hal yang belum cukup diatur pada Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian - oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengung - dangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 1988 Nomor 973.435.35 ~ 574.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah  
Sekretaris,

ttd

Ix. S U J A M T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1988 Seri A tanggal 4 Agustus 1988 Nomor 1.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O  
Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah


Tingkat II Surabaya

u.b

Republik Indonesia, Ortala

SEKRETARIS

M.Y.H. INSJAFIONO, S.H.  
Nip. 510034779.



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 1987  
TENTANG  
PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAH UMUM  
DIDALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

## I. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan kota Surabaya semakin pesat. Demikian juga seiring dengan hal tersebut diatas maka berbagai sarana pertunjukan dan keramaian umum jumlahnya semakin meningkat.

Sehubungan dengan hal hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan dan Pengendalian terhadap berbagai sarana dimaksud.

Demikian juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pertunjukan dan keramaian umum serta dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, maka Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 34 tahun 1955 mengenai Pemungutan Pajak Tontonan dalam Daerah Kota Besar Surabaya yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1977, di mana sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang dan oleh katena itu Pemerintah Daerah mengambil langkah langkah sebagai penyesuaian-nya yaitu dengan mengatur kembali ketentuan mengenai berbagai sarana pertunjukan dan keramaian umum tersebut dengan Peraturan Daerah ini.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Pasal 1 huruf a s/d c</b> | : cukup jelas ;   |
| <b>huruf d</b>               | : Yang dimaksud pertunjukan dan keramaian disini meliputi juga usaha persewaan Video Cassete, lapangan lapangan - olah raga, yang dikomersialkan serta - berbagai macam usaha jasa hiburan lain nya, baik yang bersifat insidentil (se mentara) maupun yang bersifat tetap. |
| <b>huruf e dan f</b>         | : cukup jelas ;   |

- huruf g : tidak semua pertunjukan dan keramaian - umum disini menggunakan tanda masuk, misalnya beberapa mainan anak-anak yang menggunakan coin, demikian juga tanda anggota suatu perkumpulan (club) Olah-Raga yang menggunakan fasilitas olah raga yang dimersialkan.
- huruf h s/d k : cukup jelas ;
- Pasal 2 s/d pasal 8 : cukup jelas ;
- Pasal 9 ayat (1) : cukup jelas ;
- ayat (2) : Pada dasarnya Kepala Daerah tidak memerlukan hak monopoli kepada Perusahaan-Percetakan tertentu.
- ayat (3) s/d (6) : cukup jelas ;
- Pasal 10 : cukup jelas ;
- Pasal 11 s/d pasal 15 : cukup jelas.
-